

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari penduduk di dunia yang memiliki peranan untuk turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan suatu kesejahteraan dunia. Hal ini dapat tercermin melalui pengelolaan suatu pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bagaimana pengelolaan sumber dayanya. Pemerintahan dalam suatu ruang lingkup lebih kecil termasuk sebagai faktor pendorong majunya suatu pemerintahan secara keseluruhan, yang disebut sebagai pemerintahan desa.

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, mengingat desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, **Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 **Tentang Desa**, hal 1.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 226/PMK.07/2017 Undang – Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana desa masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala desa menjadi penanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa. Laporan yang dibuat oleh kepala desa ditunjukkan kepada Bupati atau Walikota yang disampaikan melalui camat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tidak lepas dari pengelolaan Dana desa, jumlah Dana Desa (DD) pada tahun 2020 sekitar Rp. 924.980.000 yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui kabupaten / dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan,

pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya jumlah dana desa yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Peraturan Penyajian Keuangan Desa digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan tumpuan dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya pedoman ini, laporan yang dihasilkan oleh pemerintah desa bisa jadi berbeda antar desa pada gilirannya akan memunculkan persoalan baru pada pemerintah desa. Oleh karena itu, setiap penyajian laporan keuangan desa harus mengikuti pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut fontannela (2010) mengatakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang bermanfaat , dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Adanya kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas maka akan mempermudah dalam melaksanakan fungsi akuntansi.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Khilmiyah (2016) yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento Pemerintah Malang). Mengatakan bahwa bahwa pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2015 di Desa Ampeltendo telah sesuai dengan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam penyusunan laporan anggaran Pendapatan desa. Namun masih ada beberapa yang kurang sesuai. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa. Partisipasi masyarakat juga masih kurang dalam menyebabkan ide-ide untuk perkembangan desa. Secara umum asas transparan dan akuntabel telah diterapkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa di desa Ampeltendo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Untuk meningkatkan Pelayanan dan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Ria-Ria kecamatan Pollung, yaitu minimnya pengetahuan aparat desa terhadap penyusunan laporan keuangan desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dan juga keterbatasan fasilitas dari perangkat pendukung yang digunakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyajian Laporan Keuangan Desa di Desa Ria-Ria”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat dituliskan penulis adalah Bagaimana penyajian laporan keuangan desa di desa Ria-Ria?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan Desa di Desa ria-ria.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya akan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam bidang keilmuan mengenai penyajian Laporan Keuangan Desa.

2. Praktis

a. Bagi Pembaca.

Bagi para pembaca penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan penelitian ini juga dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya dibidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan laporan keuangan Pemerintah Desa.

b. Bagi Peneliti.

Menambah wawasan penulis mengenai bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu, penulis juga meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.

c. Bagi Pihak Lain.

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Desa dan Tujuan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Buku V. Wiratna Sujarweni

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.²

Menurut HAW. Widjaja Menyatakan:

Desa adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan Pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.³

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan arti dari desa sendiri berkembang sehingga menambah maknanya sampai mengurangi maknanya yang berkesan negatif. Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya.

² V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal. 1

³ HAW. Widjaja, **Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh**, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada. Jakarta 2010, hal.3

Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, struktur perangkat desa, meliputi:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

3. Pelaksana Teknis Desa

- a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)** Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanian, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

4. Pelaksana Kewilayahan

a. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan

melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Administrasi Desa

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa. Jenis dan bentuknya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri ada 5 yaitu :

1) Administrasi Umum. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa.

2) Administrasi Penduduk. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk.

3) Administrasi Keuangan. Berisi pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

4) Administrasi Pembangunan. Berisi pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Berisi pencatatan data dan informasi berkaitan dengan BPD. Struktur Pemerintahan Desa yang telah dibentuk, ditugaskan dan difungsikan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur untuk desa. Setiap perangkat desa diharapkan melakukan fungsinya dengan baik. Bisa menata masyarakat dan membangun desa sesuai dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebut:

“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”⁴

1. Perencanaan (Planning)

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategis untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

⁴ Yuliansyah, dan Rusmianto, **Akuntansi Desa**, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016, hal. 47

3. Penatausahaan

Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif.⁵

⁵ Ibid, hal. 27

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3 Penyajian Laporan Keuangan Desa

Pengertian kata penyajian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Proses, cara, menyajikan. Penyajian adalah pemilihan akun-akun yang ada

dalam laporan keuangan untuk disajikan secara bruto atau netto dan dapat memberi informasi untuk menjadi laporan perusahaan.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informasi yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, istilah yang digunakan, rincian yang dibuat penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan.

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Desa

Menurut Sofyan (2008) berpendapat bahwa, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai bahan pertanggungjawaban. Tahapan berikutnya pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat atau menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintah desa selama periode anggaran pemerintah desa terkait. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi

suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Karena dilihat dari sisi Internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah ke desa yang harus membuat laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan, Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik.

Beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

2.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya⁶.

Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu. Dengan demikian informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

⁶ *Ibid*, hal. 8

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal yang dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, paragraph 38 dan paragraph 43-52, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya.⁷

Ada 7 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

a. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

b. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-

⁷ Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto, **Op. Cit.**, hal. 14

pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Prinsip periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periodeperiode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menentukan pemerintah daerah dan atau SKPD diharapkan membuat laporan semester pertama dan laporan prognosis untuk satu semester ke depan.

e. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas akuntansi (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang

dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memebrikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

f. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

2.3.4 Pengguna Laporan Keuangan Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, di antaranya :

1. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

3. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

4. Pihak Lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

2.3.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Desa

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- a) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

3. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan KMD menggambarkan akumulasi Kekayaan Milik Desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya. Laporan KMD merupakan hal yang baru bagi desa. Peraturan sebelumnya belum mengamanatkan laporan ini, sehingga sebagai langkah awal penyusunan Laporan KMD harus dilakukan inventarisasi. UU Desa pasal 116 ayat 4 mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan inventarisasi Aset Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Desa berlaku. Inventarisasi desa merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan UU Desa untuk memberi kejelasan jumlah Kekayaan Milik Desa.

4. Laporan program sektoral dan program daerah

Laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa adalah informasi atas program/ kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa. Atas program yang masuk ke desa ini diinformasikan kepada pemerintah desa oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah supra desa yang bersangkutan.

2.4 Proses Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Proses penyusunan Laporan Keuangan Desa menurut Nova pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lainnya. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara pemerintah desa dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang akan dicatat dalam laporan keuangan.

2) Analisis Buku Transaksi

Setiap transaksi harus disertai dengan bukti pendukung di dalamnya terdapat informasi mengenai kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi tersebut kemudian dianalisis serta digunakan untuk dasar pencatatan.

3) Mencatat Data Transaksi

Dari analisis bukti transaksi yang telah dilakukan, kemudian akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (Posting)

Di dalam buku besar terdapat daftar nama sekelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan akun yang telah ada, catatan atas transaksi dikelompokkan sesuai dengan nama masing-masing.

5) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar, dan berdasarkan catatan tersebut dibuat laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan permendagri No. 28 Tahun 2018 masih belum banyak ditemukan dikarenakan peraturan ini masih baru dan mulai berlaku pada saat peraturan ini diterbitkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khilmiyah (2016) yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2015 di Desa Ampeltendo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam penyusunan laporan anggaran Pendapatan desa. Namun masih ada beberapa yang kurang sesuai. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola keuangan desa. Secara umum asas transparan dan akuntabel telah diterapkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa di desa Ampeltendo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Untuk meningkatkan Pelayanan dan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sumiati (2015) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada administrasi perencanaan yang dilakukan terhadap alokasi dana desa oleh pemerintah desa Ngatabaru tidak belajar dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan etika penelitian dan kendala penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada Pemerintah Desa Ria-Ria. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data primer melalui observasi atau pengamatan secara langsung dokumentasi.

3.2 Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variable yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut konfirman.

Menurut Afrizal **“Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.”**⁸

⁸ Afrizal, **Metode Penelitian Kualitatif**, Cetakan ke-3: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 139

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, dan bagian pengelola Penyusunan/Penyajian Laporan Keuangan Desa.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Desa Ria-ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas, baik dalam permasalahan dari objek penelitian maupun lokasi atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah wilayah Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak:

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti.⁹

⁹ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2011, hal.106

Data Primer diperoleh peneliti melalui wawancara antara peneliti dengan beberapa sumber untuk mendapat informasi mengenai gambaran umum Desa Ria-Ria.

2. Data Sekunder

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak menyatakan bahwa:

Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga. Biasanya data ini dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu. Data ini dapat digunakan oleh setiap orang untuk maksud tertentu. Dalam tulisan ilmiah seperti majalah, bukubuku, skripsi, tesis atau disertasi. Data tersebut berupa angka-angka atau sesuatu pendapat.¹⁰

Yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Laporan keuangan Desa Ria-ria yang diperoleh dari Pelaksana Teknis Desa pada bagian Kepala Urusan Keuangan. . Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa . Proses penyusunan laporan keuangan desa yaitu membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja,dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan anggaran tersebut timbul transaksi. Transaksi ini perlu dicatat dengan baik sebagai bukti untuk penerbitan laporan keuangan.

¹⁰ **Ibid**, hal. 107

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 2 cara yaitu:

1. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dilokasi penelitian secara langsung. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Dokumentasi (Documentation) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan desa, yaitu dengan mencatat, menyalin data-data informasi, yang meliputi gambaran laporan keuangan pemerintah desa.

2. Studi Pustaka (Library Research)

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

3.5 Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, yang semuanya diambil pada tahun anggaran 2020.
2. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan.
3. Penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya.